

*Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For  
State Financial Management*

**Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa  
Keuangan**

**Citra Nasir**

Universitas Mega Buana Palopo, Palopo, Indonesia

✉ [citranasir23@gmail.com](mailto:citranasir23@gmail.com)

Received: 29-08-2024

Revised: 30-08-2024

Accepted: 31-08-2024

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the implementation of follow-up reports on the results of the Supreme Audit Agency's audit of state financial management. It is hoped that the follow-up to the Audit Result Report from the Supreme Audit Agency will be a way to find out and overcome the occurrence of state losses committed by state financial managers. Even though state finances are not saved from "losses", it is beneficial to have no accountability after state finances experience "losses". The research method uses normative legal research using a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. The results of the research obtained conclusions about the follow-up to the financial audit agency's audit report, namely: a) Political action, contained in the follow-up to recommendations aimed at improving the management system and accountability of state finances, as well as resolving compensation through treasury demands; and b) Juridical follow-up, contained in the follow-up carried out by law enforcement officials in the Audit Results Report of the Supreme Audit Agency which contained state losses. To find out the extent of recommendations, settlement of compensation for state/regional losses, handling of BPK audit findings submitted to the authorized agencies which are followed up by Representative Institutions and Government Agencies regarding the findings and in the Financial Audit Results Report, you can see the Summary of Semester Audit Results.*

**Keywords:** *follow-up, audit report, audit board*



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Adanya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan dapat menjadi cara untuk mengetahui dan mengatasi terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh para pengelola keuangan negara. Meskipun keuangan negara tidak terselamatkan dari “kerugian” adalah menguntungkan dari pada tidak adanya pertanggungjawaban setelah keuangan negara mengalami “kerugian”. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, yakni: a) Tindak lanjut secara politis, terdapat dalam tindak lanjut rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, maupun penyelesaian ganti kerugian melalui tuntutan perbendaharaan; dan b) Tindak Lanjut secara yuridis, terdapat dalam tindak lanjut yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdapat kerugian negara. Untuk mengetahui sampai dimana rekomendasi, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang yang yang ditindak lanjuti oleh Lembaga Perwakilan dan Instansi Pemerintah terkait temuan dan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dapat di lihat dalam Ikhtisiar Hasil Pemeriksaan Semester.

**Kata kunci:** tindak lanjut, laporan hasil pemeriksaan, badan pemeriksa keuangan

## PENDAHULUAN

Suatu negara yang menganut tipe Negara Kesejahteraan Modern (*Welfare state modern*), dituntut untuk berperan aktif dalam segala aspek kehidupan rakyatnya, dengan senantiasa melibatkan diri untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>1</sup>, yang membawa konsekuensi logis dianut- nya pula negara hukum.

---

<sup>1</sup> Sampara Said, Jurnal Konstitusi: *Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011, hlm.77.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD NRI Tahun 1945), secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, sehingga setiap kegiatan pemerintah baik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan ataupun di dalam melakukan pembangunan, termasuk dalam hal ini penggunaan keuangan negara, senantiasa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktifitas-aktifitasnya.

Pemerintahpun secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan Negara, hal ini ditandai dengan disahkannya 3 (tiga) undang-undang dibidang keuangan Negara. Mengenai badan yang bertugas memeriksa tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, diatur dalam Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan:

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh Lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan keuangan negara merupakan wewenang atribusi yang bersifat tunggal karena tidak dibagi atau diberikan kepada lembaga lain, dan satu-satunya subjek pemeriksa keuangan negara yang diatur dalam konstitusi.<sup>2</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk kepentingan DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan (*controlling*) dan anggaran (*budgeting*). Namun, BPK dalam menjalankan fungsinya dapat menjalin kerja sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah dengan maksud agar terwujud suatu penilaian yang objektif, sehingga hasil pemeriksaanya dapat diterima oleh semua pihak.<sup>3</sup>

Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

---

<sup>2</sup> Rahmat Bakri, *Hukum Keuangan Negara Kewenangan BPK Dan Pemeriksaan BUMN*, (Palu: Mars Publishers, 2010) Cetakan Pertama. hlm. 46 dan 51.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). hlm.173.

Lembaga Perwakilan memanfaatkan hasil pemeriksaan keuangan negara yang diserahkan oleh BPK untuk menilai benar tidaknya Pemerintah dalam menggunakan keuangan negara tetapi pengguna dari LHP BPK dan yang berkewajiban melaksanakan rekomendasi BPK adalah instansi pemerintah.

Adapun Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan LHP Keuangan yang memuat opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan LHP kinerja yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan LHP dengan tujuan tertentu yang memuat kesimpulan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa<sup>4</sup>, yakni:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau Unqualified Opinion), adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja yang diperiksa telah disajikan dengan wajar atas segala hal yang material.
2. Opini wajar dengan pengecualian (WDP atau Qualified Opinion), adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada umumnya telah disajikan secara wajar namun terdapat beberapa pos/bagian tertentu yang belum disajikan secara wajar, maksudnya belum sesuai dengan standar.
3. Opini Tidak Wajar (TW atau Adverse Opinion) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengenai hal-hal yang sangat material dan penyusunan laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang telah diajukan oleh auditor dalam pemeriksaan.
4. Menolak Memberikan Pendapat terkadang ditulis Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau Disclaimer Opinion, sering disingkat disclamair saja), adalah opino yang menyatakan auditor tidak dapat memberikan kesimpulan/pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja.
5. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP BPK juga disampaikan kepada Pemerintah untuk diberi kesempatan menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan tersebut, agar dapat dikoreksi dan menyesuaikan yang diperlukan. Apabila ditemukan adanya indikasi kerugian negara maka BPK wajib melaporkan hal tersebut

---

<sup>4</sup> Baharuddin Arintonang, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Sistem Ketatanegaraan, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hlm. 89-90.

kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isu hukum dalam tindak lanjut LHP BPK adalah konsekuensi yuridis apabila ditemukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara, kewajiban instansi pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dan klasifikasi penyimpangan keuangan negara, apakah termasuk kesalahan pribadi atau jabatan.

Suatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut<sup>5</sup>, sehingga aspek pertanggungjawaban merupakan objek yang penting dalam negara hukum, bahkan menjadi salah satu pilar yang harus ada untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya tindak lanjut LHP BPK diharapkan dapat menjadi cara untuk mengetahui dan mengatasi terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh para pengelola keuangan negara. Meskipun keuangan negara tidak terselamatkan dari “kerugian” adalah menguntungkan daripada tidak adanya pertanggungjawaban setelah keuangan negara mengalami “kerugian”.

Berangkat dari uraian diatas, serta pentingnya pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara. Maka penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut “*Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara*”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada studi dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, keputusan dan ketetapan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para sarjana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup> Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penyesuaian jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal,

---

<sup>5</sup> La Ode Husen, Jurnal Konstitusi Tanggung: *Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011. hlm.77.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, (Kencana : Jakarta,2015), hlm.35.

skripsi, laporan, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diteliti, yang kemudian disimpulkan secara metode deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Lanjut secara Politis**

Salah satu yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari siklus *checks and balance* adalah pelaksanaan tindak lanjut, berupa rekomendasi sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Kewajiban Instansi Pemerintah sebagai sasaran dari tindak lanjut karena pertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara berada di tangan pemerintah<sup>7</sup>, sedangkan DPR maupun BPK memiliki fungsi melakukan perbaikan terhadap cara pemerintah mengelola keuangan negara serta memastikan bahwa pemerintah membelanjakan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang hendak dicapai.

Tindak lanjut oleh DPR, DPD dan DPRD diwujudkan dengan menggunakan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK baik berupa rekomendasi, temuan maupun kesimpulan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, sedangkan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, LHP BPK digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan APBN yang diajukan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dapat meminta penjelasan BPK untuk dapat memahami secara lebih mendalam LHP BPK agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

---

<sup>7</sup> Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm.79.

Adapun tata cara melaksanakan tugas dan wewenang DPR tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR kemudian mengatur tata cara tindak lanjut LHP BPK dalam Pasal 166 yang mengatur tentang tindak lanjut atas LHP semester dan Pasal 167 mengatur tentang tindak lanjut atas LHP persial/individual yang berbunyi sebagai berikut:

1. Alat pengamatan yang mendeteksi atau mengamati dan mengukur atau menggambarkan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian lain yang perlu dikendalikan. Komponen ini disebut observor (pengamat), *detektor* atau *sensor*;
2. DPR menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Semester, Kmosi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
5. Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat DengarPendapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan DPR;
6. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5);
7. Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan:
  - a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, maka Pimpinan DPR menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/untuk diproses lebih lanjut ; dan/atau
  - b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administrasitif, maka Pimpinan DPR menyampaikan kepada Pimpinan untuk diproses lebih lanjut.

Sedangkan Tata Cara tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Persial/Individu adalah:


1. Hasil pemeriksaan perasia/individual disampaikan kepada Komisi yang terkait dengan hasil pemeriksaan persial/individual.
2. Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan urusan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan persial/individual.

3. Komisi dapat meminta Badan Pemriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan negara.
4. Hasil pemeriksaan persial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPR.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan dalam tabel berikut ini<sup>8</sup>:


**Tabel 3.1**

Mekasnisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (**HAPSEM**)



<sup>8</sup> Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm.82-63.

**Tabel 3.2**  
Mekanisme Tindak Lanjut Laporan LHP PARTIAL



Tindak lanjut LHP BPK, baik LHP atas laporan keuangan pemerintah maupun LHP atas kinerja, sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan lebih dahulu disampaikan secara tertulis kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal LHP Keuangan pemerintah diberikan kesempatan menanggapi LHP BPK untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sebagai perbandingan agar lembaga perwakilan dapat memberikan penilaian yang obyektif. Tanggapan tersebut kemudian disertakan dalam LHP BPK yang kemudian disampaikan kepada lembaga perwakilan.

Setelah menerima LHP BPK, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara menyampaikan kepada para menteri sebagai pemegang kuasa, baik sebagai pengelolaan fisik dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan atau selaku pengguna anggaran dan/atau barang. Menteri sebagai pimpinan departemen/kementerian bertanggungjawab kepada Presiden atas kinerja jajarannya dalam menindaklanjuti LHP BPK, sedangkan Presiden akan melaporkan pengelolaan keuangan negara kepada DPR. Menteri sebagai pimpinan departemen/kementerian kemudian wajib melaksanakan pengawasan atasan atau pengawasan melekat untuk memastikan bahwa jajarannya telah melaksanakan rekomendasi BPK secara baik.

Kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK yang dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut, yang terdiri dari: a. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku penanggungjawab; b. Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota. Kemudian bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya masing-masing. Kemudian Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK kepada BPK dan DPRD.

Kewenangan kepada DPR untuk meminta pemerintah menindaklanjuti LHP BPK.<sup>9</sup> Tidak menindaklanjuti LHP BPK berarti tidak melaksanakan hasil pemeriksaan BPK, baik berbentuk rekomendasi, temuan maupun kesimpulan. Peran BPK di sini hanya *support* DPR dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan hak-hak politiknya untuk memastikan pemerintah bersungguh-bersungguh memperbaiki pengelolaan keuangan negara melalui tindak lanjut LHP BPK. Hasil pemeriksaan BPK dapat saja mengidentifikasi kelemahan-kelemahan organisasi, manajemen maupun administrasi dalam pengelolaan keuangan negara, serta menemukan unsur perbuatan pidana maupun perdata, yang akan ada artinya bila pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara maupun aparat penegak hukum (bila hasil pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana korupsi) menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.<sup>10</sup>

Mekanisme tindak lanjut LHP BPK yang telah diatur dalam Tata Tertib DPR RI juga belum mengatur tentang mekanisme untuk mengevaluasi ketaatan pemerintah terhadap rekomendasi BPK serta apa sanksi bila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah, sebab pejabat diwajibkan untuk menindaklanjuti Rekomendasi dalam LHP BPK<sup>11</sup>, tetapi ancaman sanksi agar rekomendasi BPK betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan masih jauh dari

---

<sup>9</sup> Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

harapan dibentuknya UU PPJTKN. Kemudian bila ditinjau dari tugas masing-masing alat kelengkapan DPR, pembahasan dan tindak lanjut LHP BPK hanya terdapat dalam tugas Komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, sedangkan panitia anggaran tidak diberi tugas membahas maupun menindaklanjuti LHP BPK.

Konsep kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan dalam tindakan pemerintah sangat penting untuk menentukan apakah kesalahan itu menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab jabatan, perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintah membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Maladministrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan apakah maladministrasi dalam tindakan Pemerintah menjadi tanggung jawab pribadi atau menjadi tanggung jawab jabatan.<sup>12</sup>

Adapun ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban dan konsekuensi tersebut, adalah:

#### 1. Sanksi Disiplin

Pertauran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menggolongkan sanksi disiplin menjadi tiga tingkatan, yaitu: hukum disiplin ringan, hukum disiplin sedang dan disiplin berat. Jenis hukum ringan terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Sedangkan jenis hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Adapun pejabat yang berwenang menghukum yaitu:

- a. Presiden bagi pegawai negeri sipil yang:
  - 1) Berpangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang IV/b e atas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

---

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon dkk, Hukum Administrasi Dan Good Governance, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm.95-96.

- dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d (PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
- 2) Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b (PP No. 30 Tahun 1980).
- b. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b ke atas dan Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
  - c. Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi/Tinggi Tegara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembina tingkat I golongan IV/b keatas dan Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan prsesiden;
  - d. Gubernur Kepala Daerah tingakat I bagi Pegawai Negeri Sipil pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah dalam lingkungannya masing-masing;
  - e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau yang sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri.

Jenis hukuman disiplin sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan Lemabaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh meteri/sekertariat negara. Sedangkan, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil daerah yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a kebawah dalam lingkungan Daerah Otonom hanya dapat dijatuhkan Oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

## 2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (5) UU PPJTKN juga menentukan ancaman sanksi pidana, dengan ancaman hukuman paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman sanksi dimaksudkan agar ketentuan undang-undang ditaati oleh para penyelenggaraan negara, namun dalam mengklasifikasikan ancaman sanksi harus pula mempertimbangkan perbuatan, apakah perbuatan tersebut masuk dalam kejahatan atau pelanggaran administratif. Bila kejahatan maka ancaman sanksinya adalah pidana, namun bila pelanggarannya administratif maka seyogyanya sanksi yang dikenakan adalah administratif.

Para pembuat UU PPJTKN, tampaknya tidak secara cermat mengkaji masalah jenis perbuatan dan sanksinya yang tepat, sehingga terkesan ancaman sanksi yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPJTKN hanya menjadi semacam “macan kertas”. Artinya, garang diatas kertas namun tidak dalam implementasinya, sebab, tidak pernah jelas unsur-unsur apa yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) untuk dapat dipidanakannya pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi BPK.

Untuk mengetahui pelaksanaa rekomendasi dan penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah, yang ditindak lanjuti oleh Lembaga Perwakilan, Presiden, dan Kepala Daerah terkait temuan LHP BPK dapat dilihat dalam IHPS yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU PPJTKN yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester bersangkutan, yang disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Lainnya.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Kemudian menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.


Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kelompok status, yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.

2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK, yang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyerahan sejumlah uang ke kas negara/daerah/ perusahaan.<sup>13</sup>

Untuk memperjelas hal tersebut dapat digambarkan berdasarkan pandangan Harold Koont, dkk tentang pengertian tindak lanjut adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>



Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa tindak lanjut merupakan pelaksanaan dari umpan balik yang disampaikan oleh pemeriksa yang telah mendeteksi penyimpangan dalam suatu operasi atau proses. Umpan balik yang disampaikan pemeriksa merupakan solusi untuk memperbaiki suatu operasi agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga dalam UU Perbendaharaan Negara, mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan

<sup>13</sup> Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, hlm.218.

<sup>14</sup> Harold Koontz, Cyrill O' donnel, Heinz Weirich., adds Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negar .....Ibid.*, hlm.69.

penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK telah meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK sendiri sistem tersebut dirancang agar dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Dengan adanya SIPTL ini, diharapkan data TLRHP bisa lebih mutakhir, akurat dan informatif.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan sejak tahun 2005-30 Juni 2017 dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, BPK telah memantau 463.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp285,23 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi<sup>16</sup> tersebut sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 320.136 rekomendasi (69,0%) senilai Rp132,16 triliun.
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.551 rekomendasi (22,1%) senilai Rp103,38 triliun.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 38.657 rekomendasi (8,3%) senilai Rp37,68 triliun.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.371 rekomendasi (0,6%) senilai Rp12,01 triliun.

Penyebab rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti di antaranya karena ada perubahan regulasi, *force majeure*, perubahan struktur organisasi entitas yang diperiksa, dan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp72,61 triliun.<sup>17</sup>

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan,

---

<sup>15</sup> Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, Hlm.213, dalam Citra Nasir, "Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan" Skripsi, Palu: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.214.

<sup>17</sup> Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, hlm.214.

teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Apabila terjadi kerugian negara ini tampaknya telah terakomodasi dalam Pasal 10 UU Pembendaharaan Negara, sebab bendaharawan diberi kewenangan tertentu, misalnya wajib menolak setiap perintah pembayaran ordinatuir yang tidak sah, sehingga konsep bendaharawan yang tidak sekedar “kasir” tetapi bendaharawan wajib meneliti kesesuaian antara pengeluaran dengan mata anggaran, sesuai tidaknya barang/jasa yang telah diserahkan, dan benar tidaknya jumlah pengeluaran yang diperintahkan. Bendaharawan berwenang memberikan sanksi berupa menolak setiap perintah yang tidak benar, sehingga BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan tuntutan perbendaharaan.

Tuntutan perbendaharaan oleh BPK terhadap bendahara dilakukan dengan cara menerbitkan surat penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan Negara/Daerah. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Peraturan pelaksana tentang tuntutan perbendaharaan diatur lebih lanjut dalam peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Tuntutan kerugian keuanagn negara tetap dilakukan walaupun bendahara, pegawai lain bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan berada dalam pengampuan, melarikan diri tau meninggal dunia. Bila hal tersebut terjadi, maka tuntutan dapat dilakukan terhadap pengampu/ahli waris terbatas pada harta yang diwariskan pelaku dan sebatas pada kekayaan yang diwariskan.<sup>18</sup> Pelaku penyebab kerugian keuangan negara karena perbuatan melanggar hukum maupun karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban juga dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pelaksanaan tuntutan pembendaharaan diatas disebut dengan fungsi kuasi yudisial, yang dilaksanakan melalui:<sup>19</sup>

- a. Penetapan syarat-syarat pembuktian terjadinya kerugian negara;

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

<sup>19</sup> Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan., adds., Ikhwah Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara.....Ibid.*, hlm.115.

- b. Penetapan prosedur penyampaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan
- c. Penetapan prosedur persidangan quasi dan pengambilan keputusan oleh Majelis;
- d. Pemantauan pengembalian kerugian negara;
- e. Penyerahan penyelesaian atau pengembalian kerugian negara yang berlarut-larut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian dilaksanakan melalui peradilan semu (*quasi yudisial*) yang dalam praktiknya dilaksanakan BPK melalui dua majelis, yaitu Majelis A dan Majelis B. Apabila putusan tingkat pertama dilakukan oleh Majelis A, maka putusan tingkat banding dilakukan majelis B, demikian pun sebaliknya. Ketentuann tentang tuntutan pembendaharaan dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHU Perdata)<sup>20</sup>.

IHPS Semester I Tahun 2017 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2017 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp4,37 triliun (nilai kerugian dalam valas telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai konversi per 30 Juni 2017). Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada tahun 2005-30 Juni 2017 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp196,22 miliar (4%), pelunasan senilai Rp691,42 miliar (16%), dan penghapusan senilai Rp22,67 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp3,46 triliun (79%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2005-30 Juni 2017 menurut penanggungjawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian.<sup>21</sup>

Pada praktiknya, BPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan Majelis tuntutan pembendaharaan sehingga kepastian hukumnya menjadi tidak terjamin. Satu-satunya alat pemaksa yang juga masih lemah. Hal

---

<sup>20</sup> Pasal 1918 KUHPperdata menetapkan bahwa “*Semua putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai sebuah bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya*”. Sebaliknya, Pasal 1919 KUHPperdata menetapkan “*Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakim perdata tidak dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi*”.

<sup>21</sup> Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, hlm.223.

ini yang menyebabkan penyelesaian kerugian negara selama ini sangat rendah. Selain itu, masalah-masalah lainnya antara lain<sup>22</sup>:

- a. Pelaporan tentang terjadinya kerugian negara/daerah kepada Pimpinan instansinya dan kepada BPK-RI sangat lambat atau data pendukungnya yang tidak lengkap dan instansi tersebut tidak segera melengkapi kekurangannya.
- b. Tindak lanjut pelaksanaan penyelesaian secara damai dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan eksekusi pembebanan belum dilaksanakan semestinya.
- c. Pejabat yang disertai tugas untuk menangani kasus pada instansi terjadinya kerugian negara, kurang mengeuasai/memahami peraturan dan petunjuk yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, sebenarnya telah diamanatkan kepada BPK untuk menyusun Peraturan BPK tentang Tuntutan Pembendaharaan yang dalam penyusunannya diharuskan berkonsultasi dengan Pemerintah. Amanat ini sesungguhnya dalam rangka memperbaiki kekurangan –kekurangan dalam ketentuan yang lama, namun amanat tersebut sampai hari ini belum dilaksanakan oleh BPK.<sup>23</sup>

### **Tindak Lanjut secara Yuridis**

Pada bagian ini, *subtitle* ditulis sesuai dengan isi *subtitle* tersebut. Bagian ini merupakan bagian utama artikel. Bagian ini harus berisi analisis dan temuan yang jelas dan ilmiah. Pembahasan pada setiap bagian diuraikan secara komprehensif, logis, dan sistematis. Jika ada tabel, sebaiknya ditulis dengan format sebagai berikut: Peran BPK bersama aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam mengurangi praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU PPJTKN dan Pasal 8 ayat (3) UU BPK, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). BPK wajib melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diketahuinya paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui ada unsur pidana dan aparat penegak hukum<sup>24</sup> wajib menindaklanjuti LHP BPK Laporan

---

<sup>22</sup> Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm.166.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ketua BPK, Op.Cit., Hlm. 27.


<sup>24</sup> Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan ....Ibid.*, hlm.80.

BPK tentang dugaan tindak pidana korupsi kemudian dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik. Artinya, pemeriksaan yang dilakukan BPK dianggap merupakan tahap penyelidikan, sehingga laporan BPK langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan menetapkan pelaku dari dugaan tindak pidana korupsi, tidak lagi mengulang tahap penyelidikan.<sup>25</sup>

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**

Mekanisme Tindak Lanjut LHP BPK Terkait Temuan Kerugian Negara



Ketentuan ini menjadi positif, bila pemeriksaan BPK tidak hanya menggunakan perspektif akuntansi dalam pemeriksaan, namun harus memperhatikan aspek hukum. Sehingga, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa nantinya dapat dikonversi menjadi bukti hukum karena memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP.<sup>26</sup> Pemeriksaan untuk mengungkap unsur tindak pidana korupsi biasanya memakai jenis pemeriksaan investigasi, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesungguhnya telah dilengkapi dengan kewenangan yang memadai, Pasal 10 UU BPK dalam pelaksanaan tugasnya, pemeriksa dapat:

1. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.84.

<sup>26</sup> Indonesia, Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU NO. 8 tahun 1981, Ps. 184: alat bukti yang sah ialah, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa., adds, Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan ....Ibid.*, hlm.84.

2. tanggung jawab keuangan negara;
3. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi,
4. dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang
5. dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
6. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan
7. dokumen pengelolaan keuangan negara;
8. meminta keterangan kepada seseorang;
9. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Bila dibandingkan dengan kewenangan penyelidik dalam penyelidikan, penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang<sup>27</sup>:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Atas perintah penyelidik dapat melakukan tindakan berupa<sup>28</sup>:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Bila melihat kewenangan pemeriksa dengan kewenangan penyelidik di atas, sesungguhnya kewenangan pemeriksa cukup untuk menentukan apakah di dalam obyek yang diperiksa terdapat unsur pidana korupsi atau tidak, karena pemeriksa dapat secara leluasa mendapatkan data dan/atau informasi, sehingga pemeriksa bila dilaksanakan dengan memperhatikan aspek hukum pantas diposisikan dalam tahap penyelidikan.

Kewenangan untuk memproses secara hukum setiap tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan menggantungkan diri sendiri atau orang lain, terutama yang dilaporkan oleh BPK adalah aparat penegak hukum.

---

<sup>27</sup> Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan ...Ibid.*, hlm.85.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Sehingga, dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Karena dalam UU No. 31 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diberika otoritas untuk menetapkan kerugian Negara adalah BPK dan BPKP, BPK juga dapat menjadi saksi ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

LHP BPK dalam bentuk hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yang salah satunya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang didalamnya dilaporkan adanya temuan seperti: indikasi merugikan keuangan negara, kelebihan bayar, penerimaan negara kurang disetor, bukti tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Adanya pengertian keuangan negara yang berbeda-beda pada setiap UU yang dibentuk misalnya dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan multitafsir terhadap hal kerugian negara, yang berdampak pada kebijakan pengembalian kerugian Negara.

BPK dapat menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dengan keputusan BPK.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan BPK dan kewenangan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada prinsipnya berada pada ranah hukum administrasi Negara (administratif), sehingga sepanjang rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, berarti kewajiban administratifnya bagi BPK telah selesai, dengan adanya pengembalian oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi BPK, berarti kerugian negara/daerah dalam temuan tersebut telah dipulihkan.

Bagi penegak hukum jawabannya mungkin sederhana yaitu pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana<sup>30</sup>, tapi bagaimana jika dikembalikan sebelum atau sewaktu dilakukan penyidikan, setelah penyidikan bahkan sewaktu persidangan bergulir, maka kita akan menemukan jawaban yang berbeda-beda, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bahwa: "*Bendahara,*

---

<sup>29</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>30</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana*". Adanya ketentuan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi pidana, maka setiap hasil LHP BPK yang mengandung indikasi merugikan keuangan negara seharusnya dilaporkan kepada instansi berwenang terlepas, apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, karena terjadinya kerugian negara diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK hanyalah menetapkan ganti rugi yang merupakan sanksi administrasi sedangkan penegak hukum adalah menemukan adanya perbuatan pidana untuk selanjutnya memberikan sanksi pidana.

Menurut Harifin A. Tumpa<sup>31</sup> sekalipun temuan BPK tidak pro yustisia, tapi bersifat administratif, tapi justru di bidang pelanggaran administratif itulah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada pelanggaran administratif maka tidak ada korupsi. Jadi korupsi itu sumbernya pada administrasi yang tidak tertib. Penanganan perkara korupsi, yang paling utama adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara, sehingga penegak hukum harus lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, sebab instrumen pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sebaiknya diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan Negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat.

LHP BPK yang telah menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti dokumen dan keterangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang diperiksa, bahwa telah terjadi kerugian Negara dengan menyebut jumlah kerugian negara serta mengungkapkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan maka itu adalah merupakan perbuatan yang menyimpang jika berdasarkan kewenangan yang diberikan perundang-undangan maka sebenarnya telah memiliki rumusan yang sejalan dengan unsur-unsur pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga temuan BPK terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan

---

<sup>31</sup> Muhammad Ahsan Thamrin, 2016, *Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana*, Sumber dari: <http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/03/tindak-lanjut-temuan-kerugian-negara.html>. pada 27 Februari 2017.

terhadap peraturan Perundang-undangan dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan adanya perbuatan tindak pidana korupsi.

Pada IHPS Semester I Tahun 2017 selama periode 2003-30 Juni 2017<sup>32</sup>, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun. Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 66 temuan senilai Rp20,78 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 60 temuan senilai Rp20,54 triliun telah ditindaklanjuti. Perinciannya, sebanyak 23 temuan dalam status penyelidikan, 5 temuan dalam status penyidikan, 5 temuan dalam status tuntutan/ proses peradilan, 15 temuan dalam status vonis/ banding/ kasasi, 11 temuan dalam status Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dan 1 temuan dalam status lain-lain. Adapun, temuan yang disampaikan kepada Kejaksaan RI sebanyak 206 temuan senilai Rp6,70 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 199 temuan senilai Rp8,61 triliun telah ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, penanganan temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang adalah 425 temuan senilai Rp33,05 triliun Perinciannya, sebanyak 77 temuan dalam status dilimpahkan, 92 temuan dalam status penyelidikan, 70 temuan dalam status penyidikan, 17 temuan dalam status tuntutan/ proses peradilan, 146 temuan dalam status vonis/ banding/ kasasi, 22 temuan dalam status SP3, dan 1 temuan dalam status lain-lain. Adapun, temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi berwenang sebanyak 22 temuan senilai Rp473,47 miliar. Selain itu, sesuai dengan kewenangan BPK dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selama periode 2013–30 Juni 2017 BPK telah menerima permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) sebanyak 323 kasus dari Kepolisian RI, KPK, dan Kejaksaan RI.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yakni: 1) Tindak lanjut secara politis, terdapat dalam tindak lanjut rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, maupun penyelesaian ganti kerugian

---

<sup>32</sup> Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, hlm.226.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.227-228.

melalui tuntutan perbendaharaan. 2) Tindak lanjut secara yuridis, terdapat dalam tindak lanjut yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam LHP BPK yang terdapat kerugian negara. Untuk mengetahui sampai dimana rekomendasi, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang yang yang ditindak lanjuti oleh Lembaga Perwakilan dan Instansi Pemerintah terkait temuan dan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dapat di lihat dalam Ikhtisari Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

BPK harus menata ulang struktur organisasinya sehingga dalam melakukan pemeriksaan lebih tegas dan konsisten, independen, objektif dan professional dalam mengungkap adanya perbuatan merugikan keuangan negara/daerah sehingga temuan tersebut dapat langsung dieksekusi oleh aparat penegak hukum, tanpa perlu lagi mencari-cari kasus untuk diperiksa, tapi cukup menunggu penyerahan hasil pemeriksaan LHP BPK untuk ditindaklanjuti dan disinilah peran penting BPK sebagai ujung tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka dalam melakukan pemeriksaan investigasi untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi tidak hanya melihat dari perspektif akutansi tetapi juga dari perspektif hukum sehingga bukti-bukti yang didapatkan oleh auditor dapat dikonversi menjadi alat bukti yang sah menurut KUHP dan membuat atauran baru terkait mekanisme tuntutan pembendaharaan yang dapat secara efektif mengembalikan kerugian negara/daerah.

## **REFERENSI**

- Adrian Sutedi. Hukum Keuangan Negara. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Baharuddin Aritonang. Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia, 2017.
- Citra Nasir, "Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan" Skripsi, Palu: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018.
- Ikhwan Fahrojih. Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR. Malang: Intrans Publishing, 2016. Hadjon, Philipus M, dkk. 2010. Hukum Administrasi Dan Good Governance. Cetakan Prtama. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- La Ode Husen, Jurnal Konstitusi Tanggung: Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Prespektif Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Peter Marzuki Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan Ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Philipus M Hadjon, dkk. Hukum Administrasi Dan Good Governance. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.

Rahmat Bakri, Hukum Keuangan Negara Kewenangan BPK dan Pemeriksaan BUMN, Palu: Mars Publishers, 2010.

Sampara Said, Jurnal Konstitusi: Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.